

4. URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Bagian Pemerintahan Setda.

a. Alokasi Pendanaan

Urusan Pertanahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp7.400.000.000,00**. Anggaran belanja untuk urusan Pertanahan tersebut adalah 0,36% dari total belanja APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 yang berjumlah Rp2.072.393.505.735,00 Terbagi menjadi tiga program, kemudian dijabarkan dalam sembilan kegiatan.

Tabel IV.C.4.2
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan Tahun 2018

Program	Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	% Realisasi Anggaran
Belanja Langsung	7.400.000.000,00	3.034.605.048,00	41,01
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	7.275.000.000,00	3.019.265.048,00	41,50
Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan	75.000.000,00	9.060.000,00	12,08
Program pengembangan sistem informasi pertanahan	50.000.000,00	6.280.000,00	12,56
Belanja Tidak Langsung	-	-	
Total Belanja	7.400.000.000,00	3.034.605.048,00	41,01

Sumber : APBD kab. Wonosobo . 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini bertujuan agar tercipta tertib administrasi dan tertib pemanfaatan aset pemerintah serta tepat penggunaannya. Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan terdiri atas 3 (tiga) kegiatan, 2 (dua) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, satu kegiatan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan satu kegiatan di bagian pemerintahan.

Penggunaannya untuk pelepasan hak kepemilikan 25 bidang tanah di Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, memfasilitasi pelepasan hak atas kepemilikan, persertifikatan tanah jalan kewenangan kabupaten di Jl. Rake Panangkaran-Jl. Rake Sanjaya/PLN-Dieng Wetan. Pengadaan tanah untuk obyek wisata diperlukan untuk

Pembangunan Fasad (Tampilan Utama), Main Gate/Gerbang Utama Kawasan Taman Rekreasi Kalianget sesuai kebutuhan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan serta menghindari tertutupnya Kawasan Taman Rekreasi Kalianget sepanjang jalan Dieng apabila dikembangkan oleh pihak lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 49 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah *melaunching* program nasional yaitu Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Sebagai wujud tinjau lanjut dari implementasi SIPADES maka telah dilaksanakan bimbingan teknis SIPADES selama 2 hari dengan sasaran 15 orang aparatur kecamatan dan 236 aparatur pemerintah desa yang bertugas dalam bidang pengelolaan aset desa. Diharapkan melalui aplikasi SIPADES aset desa dapat terinventarisasi dengan tertib, adanya labelisasi pada aset desa dan penertiban SK Kepala Desa tentang penetapan penggunaan aset desa mengingat dana yang dikelola oleh desa saat ini semakin besar dan tentunya berkorelasi terhadap peningkatan jumlah aset desa.

2) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Tujuan dari program ini untuk meminimalisir konflik pertanahan khususnya yang terkait dengan tanah aset milik Pemerintah Daerah, dengan cara pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan secara bertahap dengan harapan nantinya semua tanah aset pemerintah daerah bersertifikat. Tahun 2018 ada satu kegiatan dalam upaya penyelesaian konflik – konflik pertanahan telah sampai pada tahap kasasi di wilayah Kecamatan Selomerto.

3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan ini harapannya mampu mengoptimalkan sistem administrasi pertanahan dan wilayah berdasarkan data pertanahan yang terpadu dan mutakhir. Penjabaran program ini melalui kegiatan Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal oleh Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, dan Perhubungan. Tujuan pelaksanaan adalah mendukung peningkatan penerapan E-Government. Realisasi anggarannya adalah sebesar **Rp3.034.605.048,00** atau 41,01%. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Ada perbedaan antara target dengan penyerapan anggaran hal tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan tanah untuk pemerintah daerah terdiri pengadaan tanah untuk terminal dan halte keselamatan jalan Sindoro – Sumbing, tanah di Kecamatan Watumalang, dan relokasi jalan Selomanik Kecamatan Kaliwiro. Penyebab tidak berjalannya kegiatan tersebut salah satunya antara lain disebabkan oleh waktu yang kurang mencukupi untuk persiapan dokumen pendukung sebelum pengadaan tanah. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik – konflik pertanahan adanya sedikitnya masalah yang timbul yang harus diselesaikan (konflik pertanahan). dan program pengembangan sistem informasi pertanahan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada penyedia jasa yang berminat.

c. Capaian Kinerja

Indikator dan capaian kinerja urusan Pertanahan tahun 2018 dalam tabel berikut:

Tabel IV.C.4.2
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian	
1	Persentase Lahan Tanah Aset Daerah yang Disertifikatkan	%	45.67	56.86	27.04	47.56	●●●	75
2	Persentase Lahan Tanah Aset Desa yang Disertifikat	%	0	15	0	0	△△△△	30
3	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	100	100	⓪	100
4	Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi	%	100	100	100	100	⓪	100

Sumber: Dinperkimhub. DPMPST. BPPKAD, 2018

Keterangan Status Capaian :

⓪	Telah tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ s.d 99.99%
●●●	Perlu perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△△△△	Perlu kerja keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Capaian kinerja urusan Pertanahan pada tahun 2018 secara umum mengalami penurunan. Persentase lahan tanah aset daerah yang bersertifikat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh masih berjalannya proses sensus aset milik daerah yang dilakukan oleh BPPKAD sebagai *leading sector* terutama aset tanah milik sekolah dasar.

Persentase lahan tanah aset desa yang bersertifikat juga masih rendah. Tanah aset desa merupakan kewenangan desa, sehingga Pemerintah kabupaten Wonosobo hanya dapat melakukan himbauan dan memfasilitasi pelatihan tentang aset desa saja. Proses

IV.C.4. Urusan Wajib Pertanahan

pensertifikatan tanah aset desa juga memerlukan proses yang sangat panjang, sehingga menjadi salah satu alasan keengganan pemerintah desa dalam melakukan pensertifikatan. Diharapkan melalui SIPADES tahun 2019 akan tersaji data aset desa yang lebih valid.

Kegiatan penyelesaian konflik pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan ada satu kasus yang sampai tingkat kasasi di Kecamatan Selomerto.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sepanjang tahun 2018, yang tercatat sebagai ijin lokasi yaitu apabila luas lahan lebih dari 10.000 m². Enam pengajuan ijin lokasi, dan kesemuanya terselesaikan, sehingga capaian persentase penyelesaian ijin lokasi di tahun 2018 sesuai dengan target yaitu 100%.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih dihadapi untuk urusan Pertanahan dapat dilihat dalam Tabel Matrik Permasalahan dan Solusi sebagai berikut:

Tabel IV.C.4.3
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanahan

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Aset tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagian belum bersertifikat	melaksanakan pensertifikatan atas aset tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo secara bertahap karena minimnya anggaran, perlunya kerja sama dengan ATR/BTN kantan Wonosobo
2.	Aset tanah yang sudah bersertifikat sebagian belum tercatat	Melaksanakan sensus aset tanah bersertifikat secara rutin agar semua aset tanah yang bersertifikat dapat tercatat dan terdeteksi, selain itu agar tertib administrasi
3.	Adanya Aset desa yang belum bersertifikat, Pensertifikatan tanah aset desa merupakan kewenangan desa, dimana Pemerintah Kabupaten Wonosobo hanya dapat melakukan himbauan dan memfasilitasi pelatihan tentang aset desa. Proses pensertifikatan tanah aset desa juga memerlukan proses yang sangat panjang, sehingga menjadi salah satu alasan keengganan pemerintah desa dalam melakukan pensertifikatan	Melaksanakan pelatihan tentang aset desa. Memotivasi pemerintah desa untuk melaksanakan pensertifikatan aset desa.

IV.C.4. Urusan Wajib Pertanahan

No.	Permasalahan	Solusi
4.	Pelaksanaan Pengadaan tanah membutuhkan waktu dan pentahapan yang cukup lama	Perlu dilakukan percepatan proses pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku
5.	Proses pengadaan tanah memerlukan waktu dan dalam pengadaannya belum sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat terlaksana	Proses pengadaan tanah harus sesuai peraturan yang berlaku, serta perlunya dipersiapkan dokumen dokumen yang dibutuhkan sebelum dilaksanakannya pengadaan tanah.
6.	Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah terkait dengan fasilitasi pemberian ganti rugi untuk masyarakat maupun Pemerintah Desa yang tanahnya dipergunakan untuk fasilitas Pemerintah Daerah (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya).	Membuat MoU dengan pemerintah desa yang asetnya dipergunakan untuk fasilitas Pemerintah